BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era perkembangan saat ini, penerapan pelaporan keuangan pemerintah daerah mewajibkan adanya keterbukaan dan pemakaian dana dalam pengaturan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah sendiri ialah sebuah gambaran tentang suatu kondisi serta kinerja keuangan entitas. Masyarakat sebagai pemakai laporan keuangan pemerintah daerah memperkirakan laporan keuangan dapat disusun dengan tepat dan baik, maka akan dibuat awal kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Pemakaian laporan keuangan pemerintah mengharapkan adanya kejelasan juga keterbukaan dalam realisasi dana pada penyelenggaraan pemerintah. Maka untuk menjamin hal tersebut laporan keuangan harus dibuat sesuai pada prinsip akuntansi yang ditetapkan juga diperlukan peran penting pihak ketiga yang bersifat bebas untuk memberikan penilaian tentang kewajaran laporan keuangan pemerintah tersebut. Apisti, (2017) memaparkan jika proses audit yang dapat dilaksanakan seperti mengidentifikasi masalah, mengumpulan bukti, dan mengevaluasi bukti tersebut secara independen dan objektif oleh auditor dengan maksud untuk menentukan apakah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akurat atau tidak. Pihak independen yaitu seorang auditor yang mana profesi ini merupakan profesi yang dipercaya oleh masyarakat. Dengan proses audit, auditor diharapkan bisa menyatakan pengevaluasian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Karena, kualitas hasil pemeriksaan dan opini yang akan dihasilkan dari pelaksaanya akan ditentukan oleh auditor untuk diterima atau ditolaknya audit judgment. Proses pengevaluasian dan pemberikan opini audit seorang auditor membutuhkan suatu pertimbangan atau dikenal dengan *audit judgment*.

Audit Judgment menjadi dasar pada auditor untuk berperilaku dalam menentukan dan mempertimbangkan pendapat untuk menyatakan keputusan. Audit judgment sendiri dikenal dengan perspektif seorang pemeriksa ketika menanggapi informasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan atas laporan keuangan dan dokumentasi bukti. Dalam pembuatan suatu *judgment* pemeriksa melaksanakan pengumpulan informasi yang sesuai pada tempo yang berbeda juga kemudian akan mengintergrasikan informasi yang diperoleh berdasarkan bukti. Saat menetapkan opini auditor pada laporan keuangan diharuskan melakukan pengevaluasian terhadap bukti yang telah ditentukan untuk dapat menentukan kualitas dan hasil dari pada pelaksanaan pemeriksaan (Gracea et al., 2017). Bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah pada akhir tahun anggaran ditunjukkan dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Pemerintah daerah untuk memberikan laporan keuangan wajib menyesuai pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yakni pedoman dalam mensetarakan pemikiran antara penyusun, pengguna serta auditor. Saud *et al.*, (2018) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menunjukkan jika pentingnya keuangan dikelola secara akuntabel. Pada Undang-Undangan Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 2006 memaparkan bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP dan

wajib diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mempunyai tugas pemeriksaan mengenai penggelola dan tanggungjawab pada keuangan negara yang dibuat baik pemerintahan pusat maupun daerah (Gracea *et al.*, 2017). Adapun tujuan pemeriksaan laporan keuangan daerah oleh BPK adalah untuk memastikan laporan keuangan pemerintah daerah memuat data keuangan yang akurat.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi auditor pemerintah memiliki kontribusi dalam penyampaian laporan keuangan bagi instansi pemerintah atas pertanggungjawaban terhadap pemerintah yang tersusun dan tertera berdasarkan pada SAP. Untuk menggabungkan persepsi antara penyusunan, penggunaan dan auditor merupakan pedoman dari Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Menurut Margaret & Raharja (2014) dalam kajiannya menyatakan auditor BPK dalam melakukan pemeriksaannya berlandaskan pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Hal ini dikarenakan auditor mampu menghadapi berbagai permasalahan seperti SDM, biaya dan waktu yang mungkin akan terjadi pada area pemeriksaan resiko tinggi. Maka dari itu dalam mencengah terjadinya kegagalan dalam pemeriksaan diperlukan adanya judgment atau pernyataan yang tepat oleh auditor (Maghfirah & Yahya, 2018).

Terdapat empat opini yang diberikan oleh BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dimana sudah diatur dalam Undang- Undang No.15 Tahun 2004 mengenai Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara seperti: (1) Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), (2) Wajar dengan

Pengecualian (*Qualified Opinion*), (3) Tidak Wajar (*Adverse Opinion*), dan (4) Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*).

Fenomena saat ini masyarakat menyoroti lemahnya sistem pengendalian internal (SPI) serta korupsi di Provinsi Sumatera Utara. Terdapatnya temuan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tersebut dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) dalam rangka pendapat atau opini. Didasarkan pada data yang bersumber dari BPK RI tahun 2018-2022 bahwa provinsi Sumatera Utara didasarkan dari hasil LKPD memperoleh pendapat opini *Unqualified Opinion* atau WTP (sumber: www.sumut.bpk.go.id). Namun begitu masih adanya peningkatan kasus korupsi yang didasarkan dari hasil penilaian ICW (Indeks Corruption Watch) bahwasanya pada tahun 2018, Sumatra utara dinilai sebanyak 49 kasus dan kerugian negara sebesar Rp. 286 Miliar. Dan pada tahun 2021 kasus korupsi pada daerah sumatera utara mengalami peningkatan, dengan peningkatan ke opini WTP dianggap jika kasus korupsi di pemerintahan daerah juga akan berkurang (saud et al., 2018). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK pada beberapa tahun belakangan ini tidak menjadi jaminan kalau tidak ada lagi penyimpangan pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Audit Judgement menjadi hal yang mendasar bagi auditor saat berperilaku dan mengambil keputusan. Saat melakukan proses audit seorang auditor melakukan judgement pada setiap tahapannya dan mengumpulkan bukti-bukti relevan serta mengintegrasikan informasi dari bukti tersebut. Audit judgment adalah sudut pandang pemeriksa saat mendapati informasi yang mempengaruhi dokumentasi bukti serta pengambilan keputusan pada laporan keuangan. Tepat ataupun tidak audit judgement sangat mempengaruhi kualitas dari hasil

pemeriksaan serta pendapat yang akan diberikan dari pelaksanaan pemeriksaan.

Audit Judgment dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor teknis dan faktor non-teknis. Adanya waktu audit atau pembatasan lingkup ini merupakan faktor teknis dan untuk faktor non-teknisnya adalah aspek dari perilaku individu auditor. Banyak yang telah memberi perhatian pada hal ini, baik praktisi akuntansi ataupun akademisi. Auditor yang bekerja di BPK memerlukan dorongan dari luar maupun dari dalam diri terhadap kebijakan auditor dalam menentukan pendapat atau dikenal audit judgment. Pada standar umum ke dua dalam SPKN jika auditor dituntut memiliki sikap skeptisme dengan menerapkan prinsip kehati – hatian dan selalu mempertanyakan bukti-bukti. Skeptisme merupakan suatu sikap yang perlu diterapkan seorang auditor karna auditor harus selalu melakukan evaluasi dan mempertanyakan secara kritis pada bukti audit. Skeptisme ialah sikap dasar dalam mengukur kebijakan dalam memperoleh bukti sehingga dalam melaksanakan proses audit, auditor mempunyai kepercayaan yang cukup tinggi dalam suatu bukti yang di terimanya dan juga memikirkan kecukupan dan kecocokan dalam bukti yang diterima. Jika skeptisisme profesional seorang auditor rendah, maka akan menyebabkan auditor tidak dapat mendeteksi kecurangan karena auditor hanya percaya pada penjelasan yang diberikan klien tanpa adanya bukti pendukung atas penjelasan tersebut. Sedangkan jika skeptisme profesional auditor tinggi, kemungkinan terjadinya kecurangan juga menurun. Dalam melaksanakan audit diperlukan sikap yang harus dimiliki oleh auditor, yaitu skeptisme. Skeptisme auditor adalah sikap auditor dalam melaksanakan tugas audit dimana sikap ini meliputi pikiran yang selalu mempertanyakan dan mengevaluasi bukti audit secara kritis. Menurut Yowanda et al., (2019) memaparkan jika skeptisme memiliki pengaruh positif terhadap audit judgment. Auditor juga harus mempunyai kemahiran terhadap ketepatan waktu pemeriksaan yang mana sudah ditentukan. Auditor bertanggungjawab atau memiliki kebijakan dalam memberikan pernyataan pada hasil audit yang sudah dilaksanakan secara baik serta benar sehingga wajib memiliki sikap skeptisme untuk terus mempertanyakan juga berpikir kritis pada bukti pemeriksaan maka *judgment* yang dinyatakan akan tepat. Hal ini sependapat dengan penelitian Maryani (2017) jika skeptisme memiliki pengaruh positif pada audit judgment yang mana jika semakin tinggi skeptisme profesional seorang auditor dalam melaksanakan tugas pemeriksaan maka akan semakin baik audit judgment yang berikan.

Menghadapi tekanan anggaran waktu, pemeriksa akan merespon dengan dua metode, yakni fungsional serta disfungsional. Menurut Muhsin (2018) Tekanan anggaran waktu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya audit. Tipe fungsional adalah kemampuan auditor untuk bekerja lebih efektif dan memanfaatkan waktu. terdapatnya tekanan anggaran waktu dapat membuat pemeriksa memiliki masa sibuk sebab harus dapat menyesuaikan tugas pemeriksaan yang wajib diselesaikan sesuai pada waktu yang ditentukan. Permasalahan dapat muncul jika ternyata waktu yang direncanakan tidak sesuai pada waktu yang telah ditetapkan. Jika hal ini terjadi, seseorang dapat mengabaikan hal-hal kecil yang dianggap tidak terlalu penting sehingga waktu yang ditetapkan sesuai yang dibutuhkan. hal-hal kecil yang diabaikan pastinya dapat meminimalkan tingkat kepercayaan jika laporan keuangan yang dilaksanakan pemeriksaan telah tepat sesuai pada kebenarannya. Waktu penyelesaian suatu penugasan pemeriksaan yang telah diberikan sering membuat

seorang pemeriksa mengalami tekanan dan pemeriksa yang mendapat tekanan anggaran waktu ini dapat bersikap menyimpang (Rosadi, 2017). Penelitian dari Agustini & Merkusiwati (2016) yang menyatakan bahwa tekanan anggaran waktu memiliki pengaruh dan signifikan terhadap audit *judgment* yang menyatakan jika auditor memiliki waktu yang sangat terdesak maka auditor tetap fokus pada apa yang dikerjakan agar tujuan awal yang telah disepakati berjalan sesuai dengan rencana. Artinya auditor harus dapat menyelesaikan pekerjaannya secara tepat waktu, sehingga auditor sering menghadapi alokasi waktu audit yang terbatas. Berbeda dengan hasil kajian dari Murni (2020) jika tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh pada audit judgment dimana berarti tinggi maupun rendahnya tekanan anggaran waktu tidak memberikan pengaruh sehingga auditor tidak mengalami kekurangan waktu dan tidak merasa tertekan dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya.

Keahlian audit merupakan salah satu faktor yang membantu auditor dalam mengambil keputusan. Dalam menyelesaikan suatu audit, auditor memiliki keahlian yang cukup untuk menyelesaikan suatu audit. Auditor yang melakukan penyelidikan laporan keuangan harus mempunyai keahlian di *auditing*, serta mempelajari standar yang berkaitan dengan keberadaan yang diperiksa sampai membuat judgment yang sesuai. Tumurang *et al.*, (2019) dalam kajiannya memaparkan jika keahlian berpengaruh terhadap audit *judgment* hal ini berarti auditor diwajibkan mempunyai keahlian yang memadai dalam memberikan kebijakan terhadap pernyataannya. Hal ini sependapat pada riset yang dilaksanakan oleh Ismunawan & Triyanto (2019) memaparkan jika keahlian memiliki pengaruh pada *audit judgment* yang mana kebijakan yang diberikan

akan semakin berkualitas. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratag *et al.*, (2021) jika keahlian audit tidak berpengaruh pada *audit judgment*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sambodo (2020), yang berjudul Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas dan Keahlian Audit terhadap Audit Judgement Studi Kasus Pada Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kepulauan Riau. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti menambah variabel independen yaitu variabel skeptisme dan tekanan anggaran waktu. Adapun alasan saya mempergunakan variabel skeptisme, sebab skeptisme merupakan sebuah sikap yang diwajibkan untuk dimilikki oleh auditor di BPK dan hal ini tertuang pada SPKN No.2 tahun 2017 yang menjadi pedoman pemeriksaan auditor BPK dan alasan lain menggunakan tekanan anggaran waktu karna auditor BPK sendiri sering berpacu pada tekanan. Sebab kerap terjadi keterlambatan penyajian laporan keuangan tiap daerah pada auditor BPK. Perbedaan kedua dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada lokasi penelitian, dimana penelitian terdahulu berlokasi di BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau sedangkan pada penelitian ini berlokasi di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan fenomena di atas berkaitan dengan audit *Judgment* dan berdasarkan adanya *researchgap*. Maka peneliti tertarik untuk melakukan kembali penelitian ini dengan judul "Pengaruh Skeptisme, Tekanan Anggaran Waktu dan Keahlian Audit terhadap Audit *Judgment* di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara".

1.2 Identifikasi Masalah

Didasarkan pada latar belakang yang dijabarkan di atas, maka identifikasi masalah penelitian adalah:

- Adanya kelemahan etika profesi dan skeptisme seorang auditor profesional dalam mengumpulkan audit, sehingga masih banyak ditemukan permasalahan dari hasil pembuktian pendapat laporan keuangan.
- Masih Rendah sikap skeptisme seorang pemeriksa merupakan penyebab gagalnya auditor dalam audit Judgment.
- 3. terdapatnya tekanan anggaran waktu saat melaksanakan proses pemeriksaan, dapat mengakibatkan stress individual pada diri pemeriksa yang memiliki dampak juga terhadap audit judgment.
- 4. Keahlian yang kurang akan berakibat auditor tidak dapat menemukan masalah secara lebih mendalam dan detail.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penelitian ini hanya terbatas pada yang mempengaruhi Audit Judgment seperti Skeptisme, Tekanan Anggaran Waktu dan Keahlian Audit. Dan hanya terbatas pada auditor yang bekerja di BPK RI Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diidentifikasi di atas, dapat dirumuskan masalah yang mempengaruhi penelitian ini adalah:

- 1. Apakah skeptisme memiliki pengaruh terhadap audit *judgment* pada auditor di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara?
- 2. Apakah tekanan anggaran waktu memiliki pengaruh pada audit *judgment* pada auditor di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara?
- 3. Apakah keahlian audit memiliki pengaruh terhadap audit *judgment* pada auditor di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara?
- 4. Apakah skeptisme, tekanan anggaran waktu dan keahlian audit memiliki pengaruh secara simultan pada audit *judgment* di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- Apakah skeptisme berpengaruh terhadap audit judgment di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
- 2. Apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap audit *judgment* di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
- 3. Apakah keahlian audit berpengaruh terhadap audit *judgment* di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
- 4. Apakah skeptisme, tekanan anggaran waktu dan keahlian audit berpengaruh secara simultan terhadap audit *judgment* di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman teoritis dan empiris tentang Pengaruh Skeptisme, Tekanan Anggaran Waktu Dan Keahlian Audit Terhadap Audit *Judgment* di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

2. Bagi pihak akademik

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bahan masukan, sumbangan pikiran serta literatur bagi bidang yang serupa dan berkaitan.

3. Bagi auditor

Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan saran pada profesi auditor terutama pada auditor yang berada di BPK RI Perwakilan Sumatera Utara dengan tujuan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kemampuan kinerja auditor dalam hal audit judgement.